



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WAKIL KETUA DPR RI / BIDANG KORPOLKAM
KUNJUNGAN KERJA
KE PROVINSI RIAU
SABTU, 16 NOVEMBER 2019**

Tahun Sidang	:	2019 - 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	-
Jenis Rapat	:	Kunjungan Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Sabtu, 16 November 2019
Waktu	:	Pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat	:	Gedung Serba Guna Universitas Riau
Acara	:	Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau
Pimpinan Pertemuan	:	DR. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	:	Insan Abdirrohman, S.H, M.Si Kasubbag TU Set Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	:	Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau

A. Pendahuluan

Pada hari Sabtu, 16 November 2019 pukul 09.00 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam. Bapak DR. Azis Syamsuddin Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau untuk menghadiri Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.

B. Pokok-pokok Pembicaraan

- Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan secara rinci mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) begulir, Riau adalah salah satu daerah yang cukup bergolak oleh demonstrasi mahasiswa.
- UU KUHP sekarang adalah terjemahan dari kitab Undang-Undang Hukum Belanda. Secara teoritis, Hukum salah satu instrument rekayasa sosial. Dengan kata lain, UU Belanda tersebut dibuat dengan tujuan kolonialisme. Dan setelah 74 tahun Indonesia merdeka, UU KUHP ini masih digunakan oleh negara RI.

- Dengan demikian, pengesahan RUU KUHP adalah momentum bagi kita untuk sekali dan selamanya merdeka sepenuhnya dari kolonialisme.
- Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan secara rinci mengenai asal-usul, substansi, dan proses yang terjadi di dalam pembahasan RUU KUHP. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga menjelaskan *reasoning* sejumlah pasal (ada sekitar 15 pasal) yang selama ini menjadi polemik di masyarakat yaitu :
 1. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
 2. Batas Usia Maksimum
 3. Makar
 4. Penyerangan Kehormatan/Harkat & Martabat Presiden
 5. Delik Santet
 6. Pembiaran Unggas
 7. Contempt Of Court
 8. Penodaan Terhadap Agama
 9. Mempertunjukkan Alat Kontrasepsi
 10. Perzinahan
 11. Kohabitasi
 12. Penggelandangan
 13. Aborsi
 14. Perkosaan Dalam Rumah Tangga
 15. Tipikor
- Tujuan pemidanaan harus menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan, KUHP yang lama adalah produk hukum dari Belanda yang diaplikasikan kepada negara terjajah, dan sudah pasti menitikberatkan penghukuman dibanding memasyarakatkan terpidana.
- Untuk itu, alasan diskusi publik ini digelar selain sebagai mimbar akademis, juga sebagai instrument untuk mensosialisasikan *reasoning* dari pasal-pasal dalam RUU KUHP tersebut. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat – khususnya kaum intelektual – bisa memahami secara objektif polemik yang terjadi.
- Rencana revisi terhadap KUHP sudah berlangsung lama, namun belum ada satupun pemerintahan yang mampu merealisasikannya. Padahal, KUHP yang

kita pakai sekarang adalah artefak terakhir kolonialisme. Sehingga penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang sebenarnya memiliki nilai ideologis dan nasionalisme yang tinggi. Sebab dengan itu, kita berhasil memerdekakan bangsa ini sepenuhnya dari pengaruh kolonialisme.

- Lebih jauh, yang dianggap bermasalah dari 628 pasal di dalam RUU KUHP. Hanya 15 pasal. Itupun setiap pasalnya memiliki *reasoning* yang bisa dipertanggung jawabkan. Sangat disayangkan, bila hanya karena 15 pasal itu saja, kita melepas momentum membebaskan diri dari sisa kolonialisme, dan memulai babak baru kebangsaan kita melalui karya orisinal anak negeri sendiri.
- Adapun pada sesi tanya jawab, umumnya penanya berusaha memverifikasi pasal-pasal kontroversial dan juga meminta penjelasan mengenai isu yang berkembang di masyarakat. Tapi secara umum, peserta menekankan perlunya sosialisasi lebih intensif – baik dari pemerintah, parlemen, maupun praktisi hukum dan akademisi – terkait RUU KUHP. Tujuannya tidak lain untuk meminimalisir kesalahpahaman dan multi-tafsir di tengah masyarakat.

C. Penutup

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mendukung rencana penyelenggaraan seminar tersebut dan berpesan agar mahasiswa sebagai agen intelektual dalam menyampaikan aspirasinya untuk dilaksanakan didalam forum-forum resmi dibanding melakukan aksi turun ke jalan.

Pertemuan ditutup pada pukul 12.00 WIB

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**



Insan Abdirrohman, S.H, M.Si
NIP. 198009192005021002